



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABD TALIB ARUMASI
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Prof. Dr Aloei Saboe

Kelurahan Moodu

Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABD TALIB ARUMASI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 142 Jouncto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABD TALIB ARUMASI dengan pidana denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
17 (tujuh belas) karung yang berisi 68 (enam puluh delapan) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) liter, telah dilakukan penyisihan yakni:
 - a. Sebanyak 25 (dua puluh lima) liter atau 1 (satu) sak untuk proses pembuktian di Pengadilan dan Pengujian di BPOM, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Sisanya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 400 (empat ratus) liter, telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Penetapan PN Nomor : 16/Pen.Pid/2021/PN Gto tanggal 09 Juni 2021 berikut Berita Acara Pemusnahan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 2 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa ABD TALIB ARUMASI, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Mei 2021 atau setidaknya lagi didalam tahun 2021, bertempat di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo; telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., selaku Kasat Narkotika Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ABD TALIB ARUMASI sering menjual minuman yang diduga mengandung Alkohol jenis Captikus, lalu saksi bersama dengan Kaur Bin Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., menanyakan kepada tetangga siapa nama pemilik rumah tersebut, dan saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., diberitahukan oleh seseorang mentakan pemilik rumah adalah Sdri. HASNI HULOPI serta memberikan nomor Handphone Sdri. HASNI HULOPI, kemudian saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., menghubungi Sdri. HASNI HULOPI untuk datang kerumahnya dan menyampaikan maksud dan

Halaman 3 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



tujuan dari kedatangannya, selanjutnya saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., memanggil beberapa anggota yang lain untuk datang ke rumah Sdri. HASNI HULOPI untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastic/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus yang berada di kamar depan rumah Sdri. HASNI HULOPI, kemudian saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., bersama dengan anggota lainnya menanyakan siapa pemilik cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus tersebut, dan Sdri. HASNI HULOPI mengatakan tidak tahu, serta menanyakan kepada Sdri. HASNI HULOPI tinggal bersama siapa, dijawab Sdri HASNI HULOPI tinggal bersama dengan anaknya bernama terdakwa ABD TALIB ARUMASI, selanjutnya terdakwa ABD TALIB ARUMASI ditangkap berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ABD TALIB ARUMASI cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus milik Sdr. NAZAR yang ditetapkan Penyidik dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bersama dengan temannya yang tidak dikenal dan titipkan kepada terdakwa ABD TALIB ARUMASI sebanyak 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastic/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus untuk dibawah ke Sulawesi Tengah atau untuk dijual seharga Rp. 250.000,-/sak plastik;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.21.3082 tanggal 10 Mei 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangan oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo dan Sertifikat Pengujian No. SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0024.K/01/05.21, terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021, Barang Bukti berbentuk : Cairan, Warna : Bening, Bau : Alkohol tersebut mengandung Etanol 25,84 % (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Koordinator Pengujian BPOM di Gorontalo;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 4 dari 24

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABD TALIB ARUMASI, telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jounto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr Aloe Saboe Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi selaku Kasat Narkotika Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Prof Dr. Aloe Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, awalnya saksi selaku Kasat Narkotika Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering menjual minuman yang diduga mengandung alkohol jenis Captikus, lalu saksi bersama dengan Kaur Bin Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



ke rumah terdakwa dan melihat rumah terdakwa dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi menanyakan kepada tetangga siapa nama pemilik rumah tersebut, dan saksi diberitahukan oleh seseorang mengatakan pemilik rumah adalah saudari HASNI HULOPI serta memberikan nomor Handphone saudari HASNI HULOPI, kemudian saksi menghubungi Saudari HASNI HULOPI untuk datang kerumahnya dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya, selanjutnya saksi memanggil beberapa anggota yang lain untuk datang ke rumah Saudari HASNI HULOPI untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus yang berada di kamar depan rumah Saudari HASNI HULOPI, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya menanyakan siapa pemilik cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus tersebut, dan Saudari HASNI HULOPI mengatakan tidak tahu, serta menanyakan kepada Saudari HASNI HULOPI tinggal bersama siapa, dijawab Saudari HASNI HULOPI tinggal bersama dengan anaknya bernama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus milik Saudara NAZAR yang ditetapkan Penyidik dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) bersama dengan temannya yang tidak dikenal dan dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus untuk dibawa ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk menyimpan minuman yang mengandung alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 6 dari 24

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



2. AMIRULLAH Z. MOHAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr Aloei Saboe Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Gorontalo Kota sebagai Kaur Bin Opsnal;
- Bahwa benar saksi bersama saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, awalnya saksi bersama dengan saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., selaku Kasat Narkotika Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menjual minuman yang diduga mengandung Alkohol jenis Captikus, lalu saksi bersama dengan saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., menanyakan kepada tetangga siapa nama pemilik rumah tersebut, dan saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., diberitahukan oleh seseorang mengatakan pemilik rumah adalah Saudari HASNI HULOPI serta memberikan

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 7 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



nomor Handphone Saudari HASNI HULOPI, kemudian saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., menghubungi Saudari HASNI HULOPI untuk datang kerumahnya dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya, selanjutnya saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., memanggil beberapa anggota yang lain untuk datang ke rumah Saudari HASNI HULOPI untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastic/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus yang berada di kamar depan rumah Saudari HASNI HULOPI, kemudian saksi bersama dengan saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., dan anggota lainnya menanyakan siapa pemilik cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus tersebut, dan Saudari HASNI HULOPI mengatakan tidak tahu, serta menanyakan kepada Saudari HASNI HULOPI tinggal bersama siapa, dijawab Saudari HASNI HULOPI tinggal bersama dengan anaknya bernama Terdakwa ABD TALIB ARUMASI, selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus milik Saudara NAZAR yang ditetapkan Penyidik dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bersama dengan temannya yang tidak dikenal dan dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus untuk dibawa ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 8 dari 24

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



3. FERY EKAPUTRA HUMOLUNGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr Aloe Saboe Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai anggota Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota satuan Narkoba;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Prof Dr. Aloe Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, awalnya saksi dihubungi oleh saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S. Trk., selaku Kasat Narkotika Polres Gorontalo Kota untuk datang ke TKP karena mendapat informasi dari masyarakat dirumah Terdakwa sering menjual minuman yang diduga mengandung Alkohol jenis Captikus, lalu saksi bersama Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendatangi rumah Terdakwa melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastic/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus milik Saudara NAZAR yang ditetapkan Penyidik dalam Daftar

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 9 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	a
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Orang (DPO) bersama dengan temannya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa/ dijual ke Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FERDIANYAH, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Minuman Beralkohol/Captikus;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh penyidik, dan semua BAP dibenarkan;
- Bahwa benar Ahli adalah PNS BPOM Gorontalo sebagai Ahli Muda;
- Bahwa benar Ahli sebelumnya pernah diminta sebagai Ahli baik ditingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Minuman Beralkohol/ Captikus adalah minuman yang berasal dari fermentasi nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan yang mengandung etanol/alkohol;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan untuk minuman beralkohol terdapat aturan khusus terkait produksinya yakni Permenperin No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol dalam pasal 1 ayat (1, 2), pasal 2 ayat (1), pasal 27 ayat (1, 2, dan 3), dan pasal 32 ayat (1);

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 10 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	
	s	



- Bahwa benar Ahli menjelaskan untuk memproduksi minimal beralkohol tradisional tidak perlu adanya Ijin Usaha Industri, akan tetapi jelas disebutkan bahwa minuman tradisional ini harus diproduksi secara tradisional, tidak boleh dikemas untuk mejualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan, jika ketiga syarat tersebut terpenuhi maka dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tradisional, akan tetapi jika salah satu syarat tidak penuhi maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana pasal 31 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1);
- Bahwa benar Ahli menjelaskan UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana pasal 1 ayat (1, 23, 26, 39) dan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana pasal 34 ayat (1) serta Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana pasal 2 ayat (8) sehingga Ijin Edar diterbitkan oleh Kepala BPOM RI;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana pasal 2 ayat (1) wajib memiliki Izin Edar sedangkan pasal 3 ayat (1) tidak memerlukan Izin Edar;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan minuman beralkohol diduga Captikus tersebut tidak termasuk dalam industry rumah tangga pangan yang dikecualikan dari Izin Edar sehingga minuman beralkohol jenis Captikus harus memiliki Izin Edar;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan jika minuman jenis Captikus tersebut diedarkan kepada masyarakat ataupun dijual ke masyarakat, maka dapat digolongkan sebagai minuman Tanpa Izin Edar melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana pasal 142;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan jika minuman beralkohol jenis Captikus akan dijual kepada masyarakat harus memiliki Izin Edar;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 11 dari 24

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Minuman Beralkohol sebagaimana pasal 1 ayat (10) minimal beralkohol jenis Captikus termasuk Pangan Olahan;
- Bahwa benar menurut ketentuan Permendag No. 71/M-IND/PER/7/2012 minuman beralkohol terbagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan A dengan kadar ethanol 1-5%, Golongan B dengan kadar ethanol 5-20%, dan Golongan C dengan kadar ethanol 20-55%;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Cairan Beralkohol milik terdakwa tersebut dari hasil pengujian BPOM Gorontalo digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar ethanol 25,84 %, sehingga minuman beralkohol yang dimiliki terdakwa masuk dalam Golongan C;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin edar menyimpan atau menjual bahan olahan minuman beralkohol dari BPOM Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh anggota Kepolisian Polsek Bone karena tidak memiliki izin edar menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr Aloei Saboe Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jln. Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Terdakwa ditangkap dan digeledah serta ditemukan 17 (tujuh belas) karung cairan mengandung Alkohol jenis Captikus oleh anggota Polres Gorontalo

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 12 dari 24

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk proses selanjutnya;

- Bahwa cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus milik Saudara NAZAR yang ditetapkan Penyidik dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bersama dengan temannya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa/ dijual ke Sulawesi Tengah seharga Rp250.000,00/karungnya;
- Bahwa benar Saudara NAZAR (DPO) sedang mengecek perbatasan untuk membawa cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin edar menyimpan atau menjual bahan olahan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) karung yang berisi 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat:

- Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.21.3082 tanggal 10 Mei 2021 atas barang barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Yudi Prayudana dengan hasil sertifikat pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05. 0024.K/01/05.21 terhadap sampel cairan dalam botol plastik tersebut ternyata mengandung PK Etanol 25,84 % dan dapat di golongan sebagai minuman dengan golongan C (20-55%);

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 13 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Prof. Dr Aloei Saboe Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk, saksi AMIRULLAH Z. MOHAMAD dan saksi FERY EKAPUTRA HUMOLUNGO, dimana di dalam rumah Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus;
2. Bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapatkan dari Saudara NAZAR (DPO) bersama dengan temannya yang tidak dikenal dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus untuk dibawa ke Sulawesi Tengah atau untuk dijual seharga Rp250.000,00/sak plastik;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin edar atau memiliki izin untuk menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus;
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.05.21.3082 tanggal 10 Mei 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangan oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo dan Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0024.K/01/05.21, terhadap terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021, Barang Bukti berbentuk : Cairan, Warna : Bening, Bau : Alkohol tersebut mengandung Etanol 25,84 % (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Koordinator Pengujian BPOM di Gorontalo;
5. Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 14 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan definisi dari Pelaku Usaha Pangan adalah "Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan definisi dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum tersebut adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama ABD TALIB ARUMASI;

Halaman 15 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l e s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa bernama ABD TALIB ARUMASI dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama, saat sebelum Surat Dakwaan dibacakan di persidangan pertama, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh bukti yang sah bahwa benar ABD TALIB ARUMASI adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan identitas Terdakwa aquo telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan Terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu tentang Pelaku Usaha telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan maka perlu menguraikan pengertian dari ketentuan-ketentuan dalam unsur ini;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 16 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	
	s	



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini berkaitan erat dengan frasa selanjutnya yaitu tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Memiliki Ijin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah perbuatan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan baik perorangan atau badan hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud

Halaman 17 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	a
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan Olahan” adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan “Peredaran Pangan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Prof Dr. Aloei Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, awalnya saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk selaku Kasat Narkotika Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering menjual minuman yang diduga mengandung alkohol jenis Captikus, lalu saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk bersama dengan saksi AMIRULLAH Z. MOHAMAD Kaur Bin Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa dan melihat rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk menanyakan kepada tetangga siapa nama pemilik rumah tersebut, dan saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk diberitahukan oleh seseorang mengatakan pemilik rumah adalah saudari HASNI

Halaman 18 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	a
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULOPI serta memberikan nomor Handphone saudari HASNI HULOPI, kemudian saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk menghubungi Saudari HASNI HULOPI untuk datang kerumahnya dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya, selanjutnya saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk memanggil beberapa anggota yang lain untuk datang ke rumah Saudari HASNI HULOPI untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus yang berada di kamar depan rumah Saudari HASNI HULOPI, kemudian saksi IWAN MATHEW FRANS KAPOJOS, S.Trk bersama dengan anggota lainnya menanyakan siapa pemilik cairan yang mengandung Alkohol jenis Captikus tersebut, dan Saudari HASNI HULOPI mengatakan tidak tahu, serta menanyakan kepada Saudari HASNI HULOPI tinggal bersama siapa, dijawab Saudari HASNI HULOPI tinggal bersama dengan anaknya bernama Terdakwa ABD TALIB ARUMASI, selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut didapatkan dari Saudara NAZAR (DPO) bersama dengan temannya yang tidak dikenal dan dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) karung yang berisi 4 (empat) sak plastik/karung sehingga berjumlah 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus untuk dibawa/ dijual ke Sulawesi Tengah seharga Rp250.000,00/karungnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.05.21.3082 tanggal 10 Mei 2021 atas barang barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Yudi Prayudana dengan hasil sertifikat pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0024.K/01/05.21 terhadap sampel cairan dalam botol plastik tersebut ternyata

Halaman 19 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung PK Etanol 25,84 % dan dapat di golongkan sebagai minuman dengan golongan C (20-55%);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan membawa kemudian menyimpan untuk dijual minuman beralkohol jenis cap tikus dalam kemasan sak kantong plastik dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau mengedarkan minuman beralkohol cap tikus tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan berupa minuman beralkohol cap tikus tersebut namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus untuk selanjutnya untuk dijual atau mengedarkan kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jounto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak

Halaman 20 dari 24

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari pidana tersebut baik tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan mengganti dengan kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) karung yang berisi 68 (enam puluh delapan) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) liter, telah dilakukan penyisihan yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) liter atau 1 (satu) sak untuk proses pembuktian di Pengadilan dan Pengujian di BPOM, dirampas untuk dimusnahkan; sisanya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak plastic cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 400 (empat ratus) liter, telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Penetapan PN Nomor : 16/Pen.Pid/2021/PN Gto tanggal 09 Juni 2021 berikut Berita Acara Pemusnahan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman beralkohol dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 21 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jouno Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD TALIB ARUMASI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD TALIB ARUMASI oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
17 (tujuh belas) karung yang berisi 68 (enam puluh delapan) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) liter, telah dilakukan penyisihan yakni:
 - a. Sebanyak 25 (dua puluh lima) liter atau 1 (satu) sak untuk proses pembuktian di Pengadilan dan Pengujian di BPOM, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Sisanya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak plastik cairan mengandung Alkohol jenis Captikus dengan jumlah 400 (empat ratus) liter, telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Penetapan PN Nomor : 16/Pen.Pid/2021/PN Gto tanggal 09 Juni 2021 berikut Berita Acara Pemusnahan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 22 dari 24

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	a
	j	n
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGGANG, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYAM SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh KURNIA DEWI MAKATITTA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDY KADENGGANG, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM SALEH, S.H.

Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 23 dari 24

Paraf	K e t u a M a j l e s	H a k i m A n g g o t a



Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Gto

Halaman 24 dari 24

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g o t a